

**PANDANGAN YAZID BIN ABDUL JAWAS MENGENAI
KELUARGA SAKINAH AL KITAB PANDUAN
KELUARGA SAKINAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

OLEH :

SINTA ANISTIA

NIM : 1720502064

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022/2023**

NOTA PEMBIMBING

Hal: *Persetujuan Munaqosah*

Kepada Yth.


**Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Raden Fatah**

Di -

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,


Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa saudari Sinta Anistia, Nim 1720502064, dengan skripsi “pandangan Yazid Bin Abdul  Jawas mengenai keluarga sakinah” telah dapat mengikuti ujian munaqosah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Demikian perihal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang,

2022


Pembimbing I



Dr. Nuraida, M.Ag

NIP. 196704131995032001

Pembimbing II



Zhiya Jannati, M.Pd.

NIP. 199205222018012003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sinta Anistia
 NIM : 1720502064
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
 Judul Skripsi : Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah Al Kitab Panduan Keluarga Sakinah

Telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Kota Palembang,

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022
 Waktu : 8.00-9.00
 Tempat : Ruang Munaqsyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Telah diterima untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Palembang, 2023
 DEKAN


Dr. Achmad Syarifudin, S.Ag., M.A
 NIP.197311102000031003

TIM PENGUJI

KETUA


Dr. Suryati, M.Pd
 NIP. 197209212006042002


PENGUJI I


Dr. Abdur Razzaq, MA
 NIP.197307112006041001

SEKRETARIS


Lena Marianti, M.Pd
 NIDN.202119101

PENGUJI II


Mahah Rasmanah, M.Si
 NIP. 197205072005012004

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Sinta Anistia

Nim :1720502064

Fakultas :Dakwah Dan Komunikasi

Jurusan :Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul :Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah
Al kitab Panduan Keluarga Sakinah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila ditemukan adanya bukti ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya siap menerima sangsi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 2022
Yang Membuat Pernyataan

Sinta Anistia
Nim:1720502064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah takut gagal, karena orang yang takut gagal adalah orang yang tidak percaya diri, kalau orang percaya diri ketika gagal pasti bangkit lagi .”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda (Sunoto) dan Ibunda (Kasih) yang telah merawatku, serta tak henti-hentinya selalu mendoakan serta memotivasiku hingga detik ini.
2. Terima kasih kepada suamiku (Aan Seftianto) yang senantiasa selalu mendampingi aku serta memberiku semangat tiada hentinya.
3. Terima kasih kepada kakak Samsul Huda dan Mbak Santi yang selalu memberikan semangat.
4. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa membimbing dan mendukungku hingga saat ini.
5. Terima kasih kepada Mbak Indah, Hikmah, Minah, Hermawan yang senantiasa selalu menyemangati aku dan memotivasi aku hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat serta ridho-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah al kitab panduan keluarga sakinah** ”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi ini tentunya selesai atas bantuan dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memimpin dan memberikan banyak perubahan terhadap kampus dan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dr. Achmad Syarifuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
3. Manah Rasmanah, M.Si. selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
4. Dr. Nuraida, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I dan Zilla Jannati M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan arahan, pikiran, motivasi dan waktu selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen-dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan membantu saya selama masa perkuliahan.

6. Kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, SD N 1 Air Salek, MTS Darul Ulum, SMA N 1 Air Salek.
7. Teman-teman seperjuangan BPI B angkatan 2017.

Palembang, 2022

SINTA ANISTIA
NIM. 1720502064

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	X
BAB I	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Masalah	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. kerangka teori	14
1. pernikahan	14
2. keluarga	17
a. pengertian keluarga	17
b. struktur keluarga	19
c. fungsikeluarga	20
d. tujuan keluarga	24
3.keluarga sakinah	27
a. pengertian keluarga sakinah	27
b. ciri-ciri keluarga sakinah	29
BAB III	34
A. Metodologi/metode Penelitian	34
1. Data Dan Sumber Data	35
a. data	35
b. sumber data	36
a) data primer	36
b) data sekunder	37
2. teknik pengumpulan data	39

3. teknik analisis data	40
B. Sistematis penulisan laporan	41
BAB IV	43
A. Biografi	43
B. sekilas tentang isi buku	50
C. hasil penelitian	61
1. konsep Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Yazid Bin Abdul Qadir Jawas	61
2. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah	70
D. Pembahasan	71
1. konsep Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Yazid Bin Abdul Qadir Jawas	71
2. Upaya mewujudkan keluarga sakinah	81
BAB V	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah”. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yazid Bin Abdul Jawas tentang keluarga sakinah. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode *library research*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya konsep Yazid Bin Abdul Jawas berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ditegakkan syari’at Islam, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami, dan keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan baik. Selanjutnya, menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas terdapat beberapa tujuan yang ada didalam sebuah pernikahan yang Islami diantaranya: memenuhi tuntunan naluri manusia, membentengi akhlak yang luhur dan menundukan pandangan, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan yang shalih. Kemudian, Upaya membentuk keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas yaitu ada tiga yaitu yang pertama sebelum menikah: kafa’ah menurut konsep Islam, memilih calon yang shalihah. yang kedua proses malangsungkan pernikahan: khitbah dan hukumnya, akad nikah, tentang akad nikah dan ijab Qabul, walimatul ‘Urs (resepsi pernikahan) dan malam pertama dan adab bersenggama. Yang kedua setelah menikah yaitu: Suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, Suami dan istri harus tahu hak dan kewajiban pribadi, Mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, Menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan Ridho Allah.

Kata kunci : Keluarga Sakinah, Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum melangsungkan pernikahan, kebanyakan orang biasanya berpacaran terlebih dahulu. Hal tersebut dianggap sebagai masa perkenalan individu, masa penajakan, atau sebagai perwujudan cinta kasih terhadap lawan jenis. Dalam berpacaran sudah pasti tidak bisa dihindarkan dari berdua-duaan antara insan yang berlainan jenis, terjadi pandang-pandangan dan terjadi sentuh-menyentuh. Perbuatan tersebut jelas semuanya haram hukumannya menurut syariat Islam. Maka dari itu Islam tidak memperbolehkan pacaran tetapi Islam memperbolehkan pacaran setelah menikah. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhlukNya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu An-Nikah yang berarti *Adh-dhamm* yakni menghimpun. Lafazh ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah “Nikah menurut syariat adalah akad pernikahan”.¹

Islam menjadikan ikatan pernikahan sebagai ikatan yang sah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dengan adanya pernikahan, manusia dapat memenuhi hasrat biologisnya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di larang oleh agama Islam. Bahkan, pahala akan didapatkan oleh suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya. Selain itu, Islam menjadikan pernikahan sebagai suatu tindakan yang sangat mulia, sampai-sampai ikatan pernikahan ini

¹ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm 12-13

dijadikan sebagai separuh agama. Sebagaimana di jelaskan dalam hadist riwayat Al-Baihaqi ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Artinya: "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."* (HR. Al Baihaqi).²

Hadist di atas menjelaskan bahwa pernikahan itu sama saja dengan menyempurnakan separuh agama, dan dengan diiringi bertakwa kepada Allah. Selain itu, Rasulullah SAW juga akan mendoakan mereka yang menikah agar selalu di beri keberkahan dan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang di riwayatkan Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu berikut ini, yakni:

وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ, وَبَارَكَ عَلَيْكَ , بَارَكَ اللَّهُ لَكَ

*Artinya: "Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan." - (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).*³

Adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

² Abdul Rahmad Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 7

³ Abdur Razzaq Dan Jaka Perkasa, "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab *Al-Qur'an* Al- 'Adzim Karya Katsir", *WARDAH*, 20(1) 71-84 (juni 2019) hlm 79

Ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai pencipta manusia sebagai anggota keluarga, dan beliau juga yang hanya mampu menjadikan satu keluarga akan mencapai sakinah,(ketenangan dan kebahagiaan). Sakinah dalam keluarga merupakan anugrah (pemberian) dari Allah SWT bagi orang-orang yang disayanginya. Ketenangan dan kebahagiaan dalam berkeluarga hanya akan diraih apabila setiap individu yang bergabung dalam satu keluarga, memahami dan mengamalkan anjuran dan tata cara berkeluarga yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Rasulnya. Cinta dan kasih sayang yang menjadi persyaratan mutlak untuk mendapatkan keluarga sakinah adalah sebagai anugrah dan sebagai buah kepatuhan dan ketaqwaan yang dipersebahkan untuknya.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi tuntunan naluri manusia, membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan, menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, serta memperoleh keturunan yang shalih. Dengan demikian, pernikahan menjadikan salah satu yang sangat penting untuk dilakukan dengan semata-mata karena Allah. Allah SWT Berfirman dalam surah Al- Furqan ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata,” Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2007), hlm 366

Dalam ayat diatas pada kalimat “Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami! Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami” ia dapat dibaca secara jamak sehingga menjadi *dzurriyyatinaa*, dapat pula dibaca secara *mufrad*, yakni *dzurriyyatinaa* (sebagai penyenang hati kami) artinya kami melihat mereka selalu taat kepada-Mu (dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.") yakni pemimpin dalam kebaikan.

Dengan Menikah, manusia akan membangun sebuah keluarga baru. Keluarga merupakan sekumpulan dua orang atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan mereka hidup dalam satu rumah.⁵ Jadi, di dalam keluarga terdapat setidaknya suami, istri dan anak yang lengkap dari hubungan pernikahan. Pada umumnya, keluarga bertempat tinggal serumah bersama. Disana juga adalah tempat memenuhi kasih sayang kepada sesama manusia sehingga dapat memperoleh kasih sayang dari Allah.

Pada umumnya, struktur keluarga hanya memiliki tiga komponen yaitu suami (ayah), istri (ibu) dan juga anak yang masing-masing tugas di dalam satu keluarga tersebut seperti ayah atau suami yang tugasnya mencari nafkah dan menjadi imam di satu keluarga tersebut. Adapun yang kedua tugas ibu atau istri selain membantu suami mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga istri atau ibu juga mempunyai tanggung jawab dirumah dan juga menjaga anak, sedangkan yang ketiga adalah anak yang belajar dengan giat, membantu pekerjaan rumah, menaati peraturan di rumah, mendengarkan nasihat kedua orang tua, patuh

⁵ Friedman, *Keperawatan Keluarga*. (Jakarta:EGC. 1998), hlm 7

terhadap orang tua dan lain sebagainya. Itulah struktur keluarga apabila ingin menjadi keluarga yang sakinah.⁶

Keluarga memiliki peran yang besar untuk membentuk karakter insan-insan yang beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. Apabila keluarga tersebut baik, maka akan dapat berpengaruh baik juga bagi anggota keluarga. Akan tetapi sebaliknya, apabila dalam keluarga tidak ada keharmonisan maka akan berpengaruh buruk terhadap anggota keluarganya. Oleh karena itu, setiap

keluarga harus di pupuk dengan yang baik-baik saja, dan anak-anak harus di ajari dengan pendidikan yang Islami.⁷

Seorang suami yang baik akan menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya dan suami yang baik tidak akan pernah membiarkan istrinya masuk ke dalam api neraka. Begitu juga istri yang baik akan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya dia sebagai seorang istri yang sekaligus berperan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Adapun anak-anaknya berusaha menjadi anak yang shaleh dan sholehah yang bisa menjunjung tinggi martabat orang tuanya di surga nya Allah SWT.⁸

Setiap manusia yang menikah, tentu menginginkan keluarga yang baik dalam membangun keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Adapun keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Ta'ala, keluarga yang terdapat sikap saling memahami, dan keluarga yang terdapat rasa

⁶ Yatmini, "Hubungan Antara Struktur Keluarga, Kemampuan Ekonomi, Dan Tingkat Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar". (*Jurnal Scholaria*). Vol 1 No 2, hlm 23

⁷ Ririn Astutiningrum, Dan Ratnani Latifah, *Be Quran Lovers-Membangun Keluarga Qur'ani*: (Sidoarjo, Genta Hidayah, 2019), Hlm 38

⁸ Ririn Astutiningrum Dan Ratnani Latifah, *ibid*, hlm 39-40

cinta dan pergaulan yang baik. Namun, untuk mencapai keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi bukan pula suatu hal yang mustahil.⁹ Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang hendak berumah tangga berkewajiban untuk mempelajari dan memahami konsep dan tujuan pernikahan dalam islam sebagai bekal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan dan akhirnya meraih keluarga yang sakinah dengan izin Allah Ta'ala.

Adapun tanda bahwa sebuah keluarga yang sakinah yaitu rumah tangga didirikan berlandaskan dengan Al-Quran dan sunahnya, rumah tangga berasaskan kasih dan sayang, mengetahui aturan berumah tangga, menghormati dan mengasihi kedu aibu dan bapak, serta menjaga hubungan kerabat dan ipar. Dengan demikian, untuk mencapai keluarga yang sakinah, maka semua kelompok keluarga harus sama-sama saling membantu untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Selain itu, hubungan antar komponen keluarga inti maupun keluarga besar yang harus dibina dan dijaga dengan baik.

Dalam Hadits Nabi diterangkan bahwa terdapat empat faktor dapat mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga yakni, suami dan isteri yang sholeh dan sholehah, lingkungan yang sholeh, rezeki yang dekat, dan hadirnya anak-anak yang berbakti.¹⁰

Upaya mewujudkan keluarga sakinah dibagi menjadi tiga yaitu, menuju pernikahan, proses menuju pernikahan dan juga sesudah melakukan pernikahan.

⁹ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah, Loc. Cit*

¹⁰ Amirah Mawardi, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. (*Jurnal Tarbawi*). Vol 2, hlm 162-164

Dimana seseorang yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan pastinya memiliki upaya untuk melangsungkannya.

Bimbingan penyuluhan Islam keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih.

Penulis lebih tertarik untuk mendalami bukunya Yazid, karena didalam bukunya yazid tersebut sudah sangat lengkap dan sudah melalui Al-Qur'an dan sunnahnya, melalui salafush shalih, melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut, dan dalam buku Yazid sangatnya mengutamakan dalil-dalil yang Shahih. Agar kaum muslimin dan muslimat dapat memahami Islam dengan benar sesuai dengan pemahaman salafush Shahih. Didalam buku Yazid sudah diterangkan secara lebar dan tuntas perihal membangun keluarga sakinah yang Islami, buku Yazid ini sangat pantas untuk dijadikan panduan untuk siapa pun baik orang yang belum berkeluarga maupun orang yang sudah berkeluarga, khususnya bagi umat muslim yang mendambakan kebahagiaan dalam keluarganya, landasan dalil dan argumentasinya yang kuat, serta tema-tema bahasanya sangat menarik untuk dibaca.

Kesimpulannya bahwasanya konsep keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Jawas adalah keluarga yang didalamnya ditegakkan syariat Islam, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami, dan keluarga didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti yang lebih dalam tentang “Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang diatas maka penulismembuat sebuah rumusan masalah atau permasalahan kedalam dua rangkaian pertanyaan berikut::

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pandangan Yazid Bin Abdul Jawas?
2. Bagaimana Upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rangkaian permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, makan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut pandangan Yazid Bin Abdul Qadir Jawas.
2. Untuk mengetahui upaya mewujudkan kleuarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah peneliti buat ini hendaknya dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi wawasan dan manfaat:

- a. Bagi konselor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan upaya atau layanan konseling khusus untuk membangun keluarga sakinah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan agar dapat membangun keluarga yang sakinah sehingga dapat memperoleh Ridho Allah SWT.
- c. Untuk peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meneliti dengan ranah yang luas.

BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan ini juga selaras dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulisan penelitian ini juga menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya sebagai acuan. Berdasarkan hasil yang telah ditelaah yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

Penelitian yang ditulis oleh Mundini yang berjudul “*Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial kemasyarakatan sehingga hubungan yang baik dalam sebuah keluarga akan membawa dampak yang baik pula bagi negaranya. Hubungan keluarga dapat terjalin melalui beberapa cara diantaranya melalui hubungan sepersusuan, keturunan, dan adanya pernikahan, dalam hal ini penulis menekankan hubungan keluarga karena adanya pernikahan. Perbedaan terletak pada pada sebuah obyek meskipun sama-sama membahas tentang keluarga tapi kalau peneliti tersebut lebih ke psikologi keluarga dan peneliti yang saya akan teiti ini lebih ke keluarga Al-qur’an.¹¹

Penelitian yang ditulis oleh Imroni mengenai “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir)*”. Peneliti di sini lebih ke arah pernikahan habis

¹¹ Septiani Mundini, *Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negri. 2021),hlm 30

itu baru membahas tentang keluarga. Di penelitian ini bahwa pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat ijab khobul dua saksi, mahar dan wali nikah. Dan keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman bagi setiap muslim. Akan tetapi mewujudkan bukan perkara yang mudah. Karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah. Perbedaan yang ada di penelitian ini bahwa penelitian ini lebih ke arah pernikahan yang di anjurkan kepada semua umat muslim untuk menuju keluarga yang sakinah. Persamaan nya terletak pada sama-sama membahas tentang keluarga dan juga tidak jauh beda dengan peneliti yang akan di teliti oleh peneliti ini.¹²

Penelitian yang ditulis oleh Putri, dkk. mengenai “*Keluarga sakinah menurut perspektif Al-Qur’an*”. Peneliti ini membahas tentang keluarga sakinah tetapi menurut perspektif didalam Al-Qur’an. Hasil penelitian ini bahwa masalah keluarga sakinah adalah harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat, Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Oleh sebab itu, agama merupakan solusi dan obat bagi retaknya rumah tangga. Terdapat perbedaan antara dua penelitian tersebut yang membedakannya terletak pada objek yang dikaji, lokasi dan juga teori yang digunakan, persamaan antara dua penelitian tersebut yaitu sama-sama tentang keluarga sakinah.¹³

¹²Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir)*, (Jambi:2018), hlm

Penelitian yang ditulis oleh Rizki mengenai “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*”. Peneliti ini membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah di kalangan para TNI. Hasil penelitian ini bahwa masalah keluarga sakinah adalah kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau tentram. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamatkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Terdapat perbedaan antara dua penelitian tersebut perbedaannya adalah peneliti ini membahas tentang keluarga sakinah di kalangan para TNI sedangkan yang diteliti oleh penulis tentang membangun keluarga sakinah, dan ada persamaan antara dua peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang keluarga sakinah.¹⁴

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian yang menjelaskan detail tentang masalah yang akan digunakan dalam membahas masalah peneliti. Peneliti di sini membahas tentang masalah membangun keluarga sakinah, keluarga yang terdapat di Al-Qur'an.

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁵ Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu An-Nikah yang berarti *adh-dhamm* yakni menghimpun.

¹⁴ Rizki Setiawan, skripsi: “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*”. (Lampung: UINI, 2019), Hlm. 52

¹⁵ Abd. Rahmad Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 07

Lafazh ini dimutlakkan untuk akad atau persetujuan. Adapun menurut syariat pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah “Nikah menurut syariat adalah akad pernikahan”. Menikah merupakan sunnah dan para rasul, surat Ar-Ra’d ayat 38 sebagaimana diberitakan Allah dalam kitab suci-Nya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكُنَّ أَجَلٍ كِتَابٍ

Artinya : *Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).*¹⁶

Dan jika kaum kafir bertanya mengapa kamu mempunyai istri, maka ketahuilah wahai Nabi Muhammad, bahwa sungguh Kami telah mengutus beberapa rasul kepada umat-umat sebelum engkau dari golongan manusia, dan Kami berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2007), hlm 254

Petunjuk Nabi SAW mengenai pernikahan adalah petunjuk paling sempurna yang dengannya kesehatan terpelihara, kenikmatan dan kesenangan jiwa sempurna, serta tujuan dari pernikahan tercapai. Karena hubungan seksual pada pasarnya ditetapkan untuk tiga perkara yang merupakan adalah tujuan aslinya:

- a. Memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia hingga sempurna dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT .
- b. Mengeluarkan air sperma yang bila ditahan akan membahayakan tubuh secara umum.
- c. Melepaskan keinginan, meraih kelezatan, dan bersenang-senang dengan kenikmatannya. Hanya ini saja manfaat yang diperoleh disurga. Sebab disana tidak ada kelahiran, dan tidak ada pula menahan sehingga perlu dikeluarkan. Karena jika terus tertahan, maka ia dapat menyebabkan berbagai penyakit yang buruk, diantaranya: waswas, gila, stress, dan sebagainya.

2. Keluarga

a. Pengertian keluarga

Dalam bahasa Arab keluarga adalah *Ahlun*, kata *Ahalun* berawal dari kata *Ahila* yang memiliki arti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata *Ahalun* berasal dari kata *Ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki – laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam

dengan adanya ikatan akad nikah, pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah secara hukum agama.¹⁷

Keluarga adalah Keluarga adalah tempat bagi setiap individu didalamnya untuk berlomba-lomba memenuhi hak dan kewajiban yang di tentukan oleh Allah SWT.¹⁸ keluarga adalah tempat bagi setiap individu di dalamnya untuk berlomba-lomba memenuhi hak dan kewajiban yang di tentukan oleh Allah SWT. Dan keluarga menurut islam adalah suatu sistem kehidupan masyarakat yang terkecil yang dibatasi adanya keturunan atau di sebut juga ummah, akibat oleh adanya kesamaan agama, Pengertian di atas bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari umat islam.¹⁹

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anakanak atau suami istri atau anak-anaknya.²⁰ Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya dan anggota keluarga yang lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat sekolah putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan

¹⁷ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001), 70.

¹⁸ Ainur, *Ibid.* hlm 38

¹⁹ Uci Sanusi, Dan Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish,, 2018), hlm 95

²⁰ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), hlm. 7

melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.

Keluarga adalah sekelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya (pengertian keluarga inti), Pengertian keluarga dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu keluarga luas dan keluarga dekat/kerabat. Keluarga luas adalah kerabat yang terdiri dari dua, tiga atau empat keluarga inti yang terikat oleh hubungan orang tua anak atau saudara-saudara kandung dan oleh satu tempat tinggal bersama yang besar. Sedangkan keluarga dekat/kerabat adalah keluarga yang secara bersama-sama hidup dalam satu rumah, baik yang berasal dari keluarga suami atau keluarga istri.²¹

Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri atas suami istri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat tinggal. Namun demikian menurut Abdu al-Ati, pengertian keluarga tidaklah dibatasi oleh kerangka tempat tinggal. Sebab anggota sebuah keluarga tidaklah selalu menempatitempat tinggal yang sama. Adanya saling harap sebagai unsur dalam perikatan keluarga itu lebih penting dari unsur tempat tinggal. Dengan ikatan ini lahirlah rasa tenteram dan tenang dan kebahagiaan hidup dalam suasana saling memahami, tolong-menolong, dan saling nasihat-menasihati.

²¹ Misbach Malim, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Birrul Walidain, 2013), hlm 2

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain baik buruknya masyarakat kecil itu bersumber pada keluarga.

b. Struktur Keluarga

Pada umumnya struktur keluarga hanya memiliki tiga komponen yaitu, suami (ayah), istri (ibu) dan juga anak. Ada masing-masing tugas di dalam satu keluarga tersebut seperti ayah atau suami yang tugasnya mencari nafkah dan menjadi imam di satu keluarga tersebut. Adapun yang kedua tugas ibu atau istri selain membantu suami mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga istri atau ibu juga mempunyai tanggung jawab dirumah dan juga menjaga anak, sedangkan yang ketiga adalah anak yang belajar dengan giat, membantu pekerjaan rumah, menaati peraturan dirumah, mendengarkan nasihat kedua orang tua, patuh terhadap orang tua dan lain sebagainya. Itulah struktur keluarga apabila ingin menjadi keluarga yang sakinah.²²

c. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih –lebih terhadap keluarga. Tatkala menjalankannya maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya diantaranya adalah:

²² Yatmini. Hubungan Antara Struktur Keluarga, Kemampuan Ekonomi, Dan Tingkat Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar. (*Jurnal Scholaria*). Vol 1 no 2 hlm 23

- 1) Fungsi Biologis yaitu Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya perkawinan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya keutuhan keluarga. Dan juga fungsi biologis ini membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
- 2) Fungsi Edukatif yaitu Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak – anaknya karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Orang tua memiliki peran penting untuk membawa anak menuju kekedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental dan sepiritual, moral, intelektual, dan profesional.²³
- 3) Fungsi Religius yaitu Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari – hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Seperti dalam QS; Luqman /31: 13 mengisahkan peran orang tua dalam menanamkan aqidah kepada anaknya.

²³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN - Maliki Prees, 2013), hlm 56

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya. Oleh karena itu suksesnya fungsi ini agama menuntut persamaan keyakinan suami istri dan atas dasar ini Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umatnya memiliki pasangan yang baik agamanya.²⁴

- 4) Fungsi Protektif yaitu Keluarga menjadi tempat aman dari gangguan internal dan eksternal dan untuk menangkal segala pengaruh negatif. Gangguan internal dapat terjadi dalam keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan kekerasan dalam anggota keluarga. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan dapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada di wilayah publik.
- 5) Fungsi Sosialisasi yaitu Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan dekat solidaritasnya, keluarga merupakan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi ini, karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui nasab dan perkawinan. Ada dan terlaksananya fungsi sosialisasi diartikan didalam keluarga, diharapkan dapat

²⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur'an Kalung Permata Untuk Anak – Anakku*, (Banten: Lentera Hati, 2015), 203

membantu anak dalam mempersiapkan dirinya menjadi anggota masyarakat. Istilah sosialisasi tidak diartikan sebagai peleburan anak ke dalam nilai – nilai sosial begitu saja, melainkan dalam arti membantu anak mempersiapkan diri agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang kokoh dalam masyarakat. Rumah bukan hanya sekedar tempat - tempat untuk membentuk tulang, daging, serta membangun kecerdasan dan pengetahuan. Akan tetapi rumah juga menjadi lingkungan yang kondusif untuk menanamkan keutamaan - keutamaan sosial sehingga dalam anggota keluarga baik yang besar maupun yang kecil dapat memiliki karakter dasar yang sesuai dengan prinsip al - Qur'an.

- 6) Fungsi Rekreatif yaitu Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing – masing anggota keluarga. Fungsi ini mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing – masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan kasih sayang.
- 7) Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan yaitu Adanya fungsi ini dapat membuat anggota keluarga merasa nyaman, tenang dan damai berada ditengah – tengah keluarganya. Bukan yang sebaliknya suami atau istri atau anak merasa takut, tertekan dan tidak senang saat berkumpul bersama keluarganya. Perlindungan yang diberikan anggota keluarganya adalah perlindungan fisik,

ekonomi, jasmani, dan rohani. Perlindungan ini harus diberikan terhadap anggota keluarga dengan sangat profesional. Jika perlindungan yang diberikan.²⁵

d. Tujuan Keluarga

Setiap hal didunia pasti memiliki sebuah tujuan tertetu, begitu pula dengan keluarga. Selain memiliki fungsi – fungsi, keluarga juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kemuliaan Keturunan,

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memenuhi keinginan dan seruanya. Anak juga merupakan anugerah Ilahi yang harus ditebus manusia dengan kesadaran bahwa itu adalah karunia dan kebaikan Allah yang harus di syukuri.²⁶

Dengan perantara anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam hal. Keempat perkara tersebut merupakan hal yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa Allah dalam keadaan membujang. perkara tersebut yakni:

- a) Pertama,** mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar terjaga keturunanya.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur’an Kalung Permata Untuk Anak – Anakku*, *ibid*, hlm 204

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al – Misbah* Vol 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 500.

b) mengharapkan cinta Rasulullah dalam Memperbanyak keturunan sebagai Kebanggaan Nabi.²⁷

2) Menjaga diri dari setan,

Sudah menjadi fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia baik laki - laki atau perempuan, sebaiknya digunakan untuk mencapai tujuan yakni keturunan. Namun hal ini perlu disalurkan dengan secara terhormat dan suci dengan cara yang benar yaitu menikah. Di syariatkannya pernikahan dan berkeluarga dalam Islam karena pernikahan mampu menjadi sarana, dan keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, yang pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarah pada jalan yang benar pula. Islam tidak memandang kemampuan seksual manusia sebagai keterbatasan. Akan tetapi, Islam memperlakukannya dengan ukuran yang memperhatikannya sebagai media untuk tujuan yang mulia.²⁸

3) Bekerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup,

Kehidupan yang bahagia tidak mungkin dicapai tanpa keteguhan. Seorang suami yang bekerja dengan sungguh – sungguh tidak mungkin mengerjakan hal – hal tersebut tanpa adanya seorang istri yang shalehah bersamanya, yang mengiringi, mendukung, meringankan kesedihannya, memperlihatkan seisi rumah dan anak – anaknya.

4) Pemindehan Kewarisan,

²⁷ Ali Yusuf As – Subki, *Fiqh Keluarga* , (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

²⁸ Ali Yusuf, *Ibid*, hlm 26

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi lainnya tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan. Wadah yang dimaksud adalah keluarga, al – Qur’an telah menjelaskan kaidah – kaidah pembagian harta waris antar kerabat dalam keluarga. Tanpa adanya hubungan kerabat yang jelas dan adanya batasan – batasan tertentu dan tanpa adanya peraturan – peraturan seperti tertera pada al – Qur’an akan menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik tersebut. Hal ini mengakibatkan pertentangan antara orang – orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskannya secara benar ataupun tidak benar setelah kematiannya.²⁹

Maka dari itu dapat dipahami bahwasannya tujuan berkeluarga adalah untuk membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan – keturunan yang berkualitas dari segi agama maupun berkualitas dalam hal keduniawian baik itu dari segi lahir maupun batin.

3. **Keluarga Sakinah**

a. **Pengertian keluarga Sakinah**

Istilah sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syari’at Islam, dengan tujuan menciptakan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al – Misbah*, Vol 11, *opcit*, hlm 33

suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.³⁰

Sakinah adalah satu keadaan atau ketenangan dan ketentraman jiwa. Sakinah didatangkan Allah SWT. Kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-rum (30):”*litaskunu ilaiha*”, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah/2:248, QS. Taubah/9:26 dan 40, QS. Al-Fath/48:4,18 dan 26). Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Menurut Adhim, keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya kerap dengan ketulusan cinta (rahmah), kasih sayang (mawaddah), dan kedamaian hati (sakinah). Dalam keluarga ini, perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat optimis dalam menatap kehidupan.

³⁰ Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawa Suami Isteri*, (Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003), hlm. 13

Singkatnya, dalam keluarga sakinah ketenangan hati mudah ditemui, ketenteraman jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi kemaslahatannya.³¹

Keluarga sakinah adalah harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat, Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami.³²

Keluarga sakinah adalah kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau tentram. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamalkan oleh Allah SWT kepada hambanya.³³

Di simpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya memiliki sebuah ketulusan cinta, kasih sayang dan juga ketenteraman hati, setiap umat muslim pastinya menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang di dambakan oleh Allah SWT.

b. Ciri-ciri keluarga sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

³¹ Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm 21

³² Putri Dkk, *Keluarga Sakinah Perspektif Islam*, *ibid*, hlm 28

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Cetakan ke-I*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

“Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (AlQuran) dan Rasulullah (Sunnah)”.

Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 : 99 - 108 102.

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa ‘al-mawaddah’ dan ‘al-Rahmah’,

masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua

pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya kerana perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga. Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut , 8 yang artinya :

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepadadua orang ibu-bapanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu Membangun Keluarga Sakinah (Sofyan Basir) 103 tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

d. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerengangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

e. Mengetahui Peraturan Berumahtangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul

selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34 yang Artinya :*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”*.³⁴

³⁴ Sofian Basir, *Membangun Keluarga Sakinah* (Makasar: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam) Vol 6, hlm 101-103

BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan/Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti suatu cara yang berkaitan untuk menyelesaikan sesuatu. Dan kata Logos itu berarti ilmu pengetahuan.³⁵ Sedangkan penelitian dalam bahasa Inggris itu disebut dengan *reasech* yang berasal dari dua suku kata yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau melakukan ulang dan kata *search* yang berarti melihat atau mengamati, sehingga kata *reasech* itu berarti suatu rangkaian yang dilakukan kembali untuk mendapatkan pemahaman baru atau penemuan baru yang lebih jelas dan kompleks.³⁶ Menurut Sugiyono metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.³⁷ Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁸

Sesuatu dengan rumusan dan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *library reseach*. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Reseach*). Studi kepustakaan (*Library*

³⁵Fitrah Dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), hlm.26

³⁶Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm.7

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 329-330

³⁸Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 4.

Reseach) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta untuk mengolah bahan penelitiannya. Inimerupakan suatu penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh suatu data penelitian.³⁹

1. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan pengumpulan dari berbagai sumber sebagai bahan rujukan penelitian. Peneliti menjelaskan jenis data yang digunakan dan dari mana mendapatkannya. Penjelasan mengenai jenis data tersebut harus logis dan merujuk langsung pada masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data kepustakaan (*library research*). Yang mana data kepustakaan (*library research*) adalah kumpulan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya. Adapun jenis data yang bisa diperoleh yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

b. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data-data kepustakaan. Data adalah sumber informasi yang peneliti dapatkan dari penelitian. Data dikumpulkan dengan mencari, mengumpulkan serta membaca buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini data didapatkan dari dua sumber

³⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2

yaitu data primer dan data sekunder. Dibawah ini penjelasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (*observer*) atau peneliti.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan *literatur* (kepuustakaan) yang digunakan sebagai sumber utama seperti, buku, catatan, serta hasil penelitian sebelumnya.⁴¹ Dalam prosesnya, Peneliti melakukan penelitian dengan data primer yaitu dari buku “*Panduan keluarga sakinah karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas*” yang dimana buku tersebut menjadi literatur yang dapat mendukung permasalahan yang terkait di dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung digunakan peneliti sebagai penunjang data yang didapat dari sumber utama, data ini juga disusun dalam bentuk data dokumen. Data sekunder merupakan data yang tidak berkaitan dengan subyek, melainkan data sekunder ini didapatkan dari orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok penelitian seperti, buku, dokumen, literatur dan juga penelitian lain yang berkaitan dengan masalah membangun keluarga sakinah. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber di antaranya.

⁴⁰P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm 23

⁴¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), H.11

- (1) Buku *fiqih munakahat*, karya Abd.Rahmad Ghazaly, diterbitkan oleh kencana, 2006
- (2) Buku *Be Quran Lovers-Membangun Keluarga Qur'ani*, karya Astutiningrum, Ririn, Dan Ratnani, Latifah, diterbitkan Genta Hidayah, 2019.
- (3) Buku *memasuki pernikahan agung*, karya Fauzil Adhim, Diterbitkan Mitra Pustaka, 1999
- (4) Buku *keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an dan as-sunah*, karya Misbach Malim, diterbitkan Yayasan Birrul Walidain, 2013
- (5) Buku *perempun* , karya M. Qurais̄ Şihab, diterbitkan Lentera Hati, 2005
- (6) Buku *hukum keluarga islam didunia islam*, karya Muhammad Amin Suma. Diterbitkan PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- (7) Buku *ilmu pendidikan islam*, karya Uci Sanusi, Dan Rudi Ahmad Suryadi, diterbitkan Deepublish, 2018.
- (8) Buku *panduan keluarga sakinah* karya Yazid, diterbitkan Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2002
- (9) Buku *kado keluarga sakinah 40 tanggung jawab suami istri*, karya Muhammad Thalib, diterbitkan Hidayah Ilahi, 2003.
- (10) Buku *menuju keluarga sakinah* karya Lubis Salam, diterbitkan Terbit Terang, 1998.
- (11) Jurnal *Keluarga sakinah menurut perspektif islam* karya Putri ayu kirana bhakri Dkk.

- (12) Jurnal *Hubungan antara struktur keluarga, kemampuan ekonomi, dan tingkat perhatian orangtua terhadap prestasi belajar*. Karya Yatmini
- (13) Skripsi *Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow*, karya Septiani Mundini.
- (14) Skripsi: “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*”, karya Rizki Setiawan.
- (15) Skripsi, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir)*, Karya Imroni

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian sehingga memerlukan teknik dalam pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Oleh karena itu, peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik dokumentasi didalam penelitian .

Satori dan Komariah menyatakan bahwa definisi dari dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.⁴²Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu, teknik dokumentasi merupakan suatu

⁴²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *opcit*, hlm.145

cara yang dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.⁴³ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut :

- a. Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder.
- c. Mengolah catatan yang sudah terkumpul.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu yang dilakukan untuk memberikan interpretasi terhadap data yang ada kemudian disusun dalam sebuah teori. Analisis data juga bisa diartikan sebagai suatu proses pengurutan data.⁴⁴ Dalam analisis data, peneliti menganalisis tidak secara statistik, jadi data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, yang telah diuraikan untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan analisa lebih lanjut.⁴⁵

⁴³Mirzaqon, T, A dan Budi Purwoko , *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. (Jurnal BK Unesa, 2017, 8(1).

⁴⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 103

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, Dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 163

Adapun Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi (*content analysis*).⁴⁶ Analisis yang digunakan adalah yang dilakukan oleh *Content Analysis* (Analisis Isi) Harold D. Lasswell, mengatakan bahwa analisis isi (*Content Analysis*) merupakan penelitian yang mendalam untuk membahas tentang sesuatu informasi. Dalam hal ini peneliti mengkaji penelitiannya lebih dalam menggunakan buku tentang keluarga sakinah dimana keluarga sakinah tersebut keluarga yang didalamnya ditegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami, dan keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik. maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang sebuah keluarga Sakinah dalam buku yang berjudul *Pandngan Yazid Bin Abdul Jawas mengenai Keluarga Sakinah Al kitab panduan keluarga sakinah*.

B. **Sistematika Penulisan Laporan**

Agar penyusunan penelitian berurutan secara sistematika serta saling berkesinambungan, maka penulis secara garis besar dapat menjelaskan susunannya terbagi menjadi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas latar belakang dan alasan peneliti ingin meneliti konsep, dan langkah-langkah dalam sebuah *keluarga sakinah* bagian lain dari bab ini yaitu, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian.

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, opcit*, hlm 104

- BAB II** Tinjauan pustaka, dalam bab ini membahas berkenaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, kemudian pada bab ini membahas teori yang penulis gunakan dalam penelitian dimana teori-teori itu berkesinambungan dengan penelitian ini, kemudian bab ini juga berisi kajian teori yang akan membahas tentang konsep untuk membangun sebuah *keluarga sakinah*.
- BAB III** Metode penelitian, pada bab ini membahas prosedur dan proses pencarian data-data dan keterangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dan didalam bab ini juga terdapat pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan, dan analisis data.
- BABIV** Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti mengolah data yang telah diperoleh, baik data pokok maupun data penunjang dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan.
- BAB V** Penutup, merupakan bagian paling akhir dalam susunan laporan penelitian, dimana bab ini berisi kesimpulan dan saran serta hasil dari penelitian, kemudian juga bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran yang diperlukan.

BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yazid Bin Abdul Jawas

Yazid Bin Abdul Jawas, adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi kalangan kelompok salafi di Indonesia, beliau berasal dari Kota Karanganyar, Kebumen, dan dibesarkan dikota Bogor. Yazid Jawas menonjol dalam keilmuan sejak usia mudanya. Beliau mampu menghafal kitab Bulugul Mahram karangan Ibnu Hajar Al 'Asqalani, padahal kitab ini terbilang sangat lengkap karena pengarangnya menyusun dengan metode tematik berdasarkan tema-tema fikih, karena Yazid Jawas merupakan sosok yang sangat disiplin dan selalu haus akan keilmuan. Sebagaimana dikisahkan oleh murid-murid Yazid Jawas, bahwa dia selalu meluangkan waktu minimal 2 sampai 4 jam setiap harinya atau bahkan lebih dari itu untuk membaca kitab-kitab keilmuan Islam.

Pada awal dekade 1980-an Yazid Jawas menimba ilmu di Ma'had *al-'Ulum al-Islamiyyah wal-'Arabiyyah fi Indunisia* atau lebih sering disebut LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) , ma'had tersebut berada di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud Riyadh. Dia juga teman-temannya diantaranya Farid Okbah, Ja'far Umar Thalib, Ainul Harist dan Habib Rizieq Shihab merupakan alumni dari generasi pertama di ma'had tersebut.

Yazid Jawas juga pernah belajar dengan seorang profesor dari Arab Saudi yang bernama Prof. Dr. Syakh Abdurrazzaq, seorang dosen Universitas Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Selain itu dia juga bermajlis di daurah

Syaikh Muhammad bin S{alih Al-Us\aimin di Unaizah, juga diizinkan mengikuti kelas khusus di majlis beliau. Syaikh Us\aimin merupakan tokoh dunia, seorang Ulama yang sangat terkemuka, mengajar pada ma'had Ilmi di Unaizah, fakultas Syari'ah dan Ushuluddin pada cabang Universitas Ibnu Su'ud di Qosim, dekan Jurusan Aqidah dan aliran-aliran kontemporer, anggota bagian pengajaran di Univeritas Ibu Su'ud Qosim, dan bahkan merupakan anggota Hai'ah Kibaril Ulama' (Majelis Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia).

Pada awal tahun 1990-an, Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengembangkan dakwah bersama Abu Nida, Ja'far Umar Thalib dan Yusuf Usman Baisa yang sama-sama alumni LIPIA dengan menggelar dauroh di pesantren Ibnu Qayyim Sleman Yogyakarta. Dauroh tersebut memperoleh dukungan dari DII. Kemudian Yazid Jawas bersama Ja'far Umar Thalib diajak oleh Abu Nida untuk mendirikan Yayasan As-Sunnah pada 1992 bersamaan dengan membangun masjid di Degolan, Kaliurang, Yogyakarta. Yazid bersama Ja'far juga menjalankan pondok Pesantren al-Irsyad, Tengaran, Salatiga, Jawa Tengah atas dasar tugas dakwah dari LIPIA. Kegigihan Yazid dalam menyebarkan ajaran salafi membuat pesantren tersebut menjadi salah satu mata rantai terpenting dalam jaringan penyebaran gerakan Salafi di Indonesia. Dan pada tahun 1994 Yazid juga menjabat sebagai direktur pertama majalah *As-Sunnah*.⁴⁷

Pada awalnya orang-orang yang pernah belajar di Saudi Arabia seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Abdul Hakim dan Badrusalam, mereka

⁴⁷ Norhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-OrdeBaru*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm, 255.

merupakan *asatiz* kelompok salafi. Pasca selesainya menimba ilmu di Saudi Arabia dengan Prof. Dr. Syakh Abdurrazzaq (Dosen Universitas Jami'ah Al-Islamiyah Madinah) kemudian kembali ke kampung halamannya, lalu mengembangkan dakwah Salafi, dengan mengadakan pengajian di masjid-masjid yang berbasis Muhammadiyah yang ada disekitarnya. Beberapa tahun berikutnya mereka membangun masjid dan membuat kelompok-kelompok pengajian Salafi. Dalam ceramah pengajiannya banyak masyarakat yang tidak setuju dengan isi dakwahnya, dan dianggap meresahkan masyarakat. Namun para tokoh salafi tersebut tidak pantang menyerah dalam melakukan ekspansi dakwahnya. Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga pernah tinggal di Mataram selama 9 tahun dan mengembangkan dakwah salafi di sana.

Para tokoh salafi, selain melakukan dakwahnya melalui jalur pendidikan juga melalui media berupa radio dan majalah, bersama dengan Abu Yahya Badrussalam mendirikan radio Rodja pada tahun 2004 dengan niat dan semangat agar jangkauan dakwah Salafi tidak hanya di peruntukkan bagi masyarakat di Bogor saja, tetapi di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini juga gencar dalam berdakwah di media sosial seperti Youtube, Instagram, dll. Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan kakak ipar dari Badrussalam dan H. Agus Hasan sebagai pembina dan pendiri radio Rodja.

Yazid Jawas saat ini mempunyai 11 putra dan putri, salah satunya yaitu Abdurrahman Jawas, merupakan putra ke-10 Yazid Jawas yang menjadi Juara hafalan hadis Nabawi, mewakili Indonesia Tingkat Asia Pasifik pada Februari 2018 lalu. Fathi bin Yazid Jawas juga merupakan anak Yazid yang meneruskan

semangat ayahandanya dalam berdakwah, terbukti Fathi sudah banyak mengisi kajian yang disebarakan melalui media sosial Youtube. Saat ini Yazid Jawas membina sebuah pondok pesantren di Bilangan Darmaga, Bogor, yaitu pondok pesantren Minhajus Sunnah. Pesantren tersebut terletak di tengah perdesaan dikelilingi sawah dan ladang tebu. Pondok pesantren yang beralamat di Jalan Raya Dramaga KM 8,5 RT. 01 RW. 01 Desa Babakan kec Dramaga Bogor Jawa Barat itu merupakan kumpulan santri kelas tinggi (taklim), mereka diharuskan mondok selama 2,5 tahun. Setelah selesai mondok, mereka diperbolehkan berdakwah di wilayah manapun, dan setiap bulan wajib melapor tentang kegiatan dakwahnya tersebut. Bila sudah melakukan dakwah selama satu tahun, ia sudah bebas tanpa harus melapor kembali tentang dakwahnya. Pesantren Minhajus Sunnah ini berdiri sejak 1998 dengan kuota penerimaan santri baru tiap tahunnya sebanyak 80-90 santri dengan syarat pendaftar minimal hafal al-Qur'an 2 juz. Pesantren ini telah meluluskan ratusan santri, dan bagi santri yang telah lulus bisa mendapatkan beasiswa secara gratis untuk melanjutkan studi di LIPIA. Selain memiliki pesantren Minhajus Sunnah, Yazid Jawas juga mendirikan pondok Imam Ahmad di Baranangsiang, kota Bogor, dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Shalih di kecamatan Bogor Utara. Selain sibuk dengan aktivitas mengajar para santri di pondoknya, Yazid aktif menjadi narasumber di radio Rodja, juga menjabat sebagai ketua Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal, lembaga yang juga memiliki masjid Imam Ahmad bin Hanbal, serta mengisi pengajian rutin dan tablig akbar di berbagai kota di Indonesia. Bahkan Yazid Jawas juga mengisi pengajian di luar negeri,

diantaranya pengajian tahunan bagi warga Muslim di Kobe, Jepang dan juga beberapa kali mengadakan tablig akbar di Malaysia.

Beliaulah ulama salaf di Indonesia, Karya-Karya Ustadz Yazid sebagai berikut.

1. Buku "Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah", penerbit Pustaka At-Taqwa.
2. Buku "Jalan Kebahagiaan Keselamatan Keberkahan", penerbit Media Tarbiyah
3. Buku "Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
4. Buku "Waktumu Dhabiskan Untuk Apa?", penerbit Pustaka At-Taqwa
5. Buku "Panduan Shalat Jum'at Keutamaan Adab", penerbit Pustaka At-Taqwa
6. Buku "Sebaik-Baik Amal Adalah Shalat", penerbit Pustaka At-Taqwa
7. Buku "Sifat Wudhu dan Shalat Nabi", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
8. Buku "Syarah Aqidah Wasithiyah Prinsip Aswaja", penerbit Media Tarbiyah
9. Buku "Istiqamah Konsekuen Konsisten Menetapi Jalan Ketaatan", penerbit Pustaka At-Taqwa.
10. Buku "Haramnya Darah Seorang Muslim", penerbit Media Tarbiyah

11. Buku "Taubat Kewajiban Seumur Hidup", penerbit Media Tarbiyah
12. Buku "Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah", penerbit Pustaka At-Taqwa
13. Buku "Jihad Dalam Syari'at Islam", penerbit Pustaka At-Taqwa
14. Buku "Panduan Keluarga Sakinah", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
15. Buku "Ritual Sunnah Setahun", penerbit Media Tarbiyah
16. Buku "Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan", penerbit Pustaka At-Taqwa
17. Buku "Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat", penerbit Media Tarbiyah
18. Buku "Fiqh Shalat Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah", penerbit Media Tarbiyah
19. Buku "Sifat Shalawat Nabi", penerbit Salwa Press
20. Buku "Mulia Dengan Manhaj Salaf", penerbit Pustaka At-Taqwa
21. Buku "Syarah Kitab Tauhid", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
22. Buku "Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
23. Buku "Syarah Arba'in An-Nawawi", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
24. Buku "Hukum Lagu, Musik dan Nasyid", penerbit Pustaka At-Taqwa
25. Buku "Dzikir Pagi Petang dan Sesudah Shalat Fardhu", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
26. Buku "Doa dan Wirid", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i

B. Sekilas Tentang Isi Buku

Identitas buku

Penulis : Yazid Abdul Qadir Jawas

Nama penerbit : Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Cetakan : Syawwal 1423 H/Desember 2002 M

Jumlah halaman : 340

Jenis buku : Non fiksi

No	Hal-hal yang akan Didokumentasikan	Keterangan
1.	Nikah adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang alami, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang berbudi. Sentral, karena lembaga ini merupakan pusat bagi lahir serta tumbuhnya bani Adam, yang kelak memiliki peranan dan kunci dalam	Memberikan penjelasan tentang pernikahan, sebelum adanya sebuah keluarga tentu saja pasangan hawa dan adam melakukan sebuah janji yang sakral yang diucapkan yaitu pernikahan. Pernikahan ini dalam islam sangatlah mulia kenapa, karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunahnya. Maka dari itu makhluk Allah sangat di

<p>mewujudkan kedamaian dan kemakmura muka bumi. Allah Ta'ala menghimbau bab nikah ini dalam salah satu ayatNya yang artinya:</p> <p><i>“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (Surat An-Nur: 32).</i></p> <p>Nikah adalah fitrah manusia serta termasuk jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami-istri. Lalu dari pernikahan yang syar'i tersebut akan membuahkan keturunan yang baik hingga dengan perannya, kemakmuran bumi ini</p>	<p>anjurkan untuk menikah, diharamkan bagi orang-orang yang menggadis dan juga membujang. Allah meciptakan berpasang-pasangan, tidak mungkin Allah tidak menciptakan pasangan diantaranya.</p>
---	--

	<p>akan semarak. Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan remeh, tetapi ia merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya: <i>“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”</i> (Surat An-Nisaa’:21)</p> <p>Karena itulah diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, khususnya suami-istri, agar memelihara serta menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhlukNya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah berasal</p>	
--	--	--

	<p>dari bahasa Arab yaitu An-Nikah yang berarti <i>adh-dhamm</i> yakni menghimpun. Lafazh ini dimutlakkan untuk akad atau persetujuan. Adapun menurut syariat pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. “Nikah menurut Syariat adalah akad pernikahan”. Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (<i>mawaddah</i>) dan kasih-sayang (<i>rahmah</i>), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah <i>sunnatullah</i> yang berlaku pada setiap umatnya baik hewan, manusia dan lain sebagainya.</p>	
--	---	--

2.	<p>Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam rumah tangga yang Islami, suami istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta berharap ganjaran dan ridho Allah. Sehingga, upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah pun menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, dengan ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tentram, dan bahagia mendadak dilanda “kemelut” atau perselisihan dan perkecokan.</p>	<p>Penjelasan disini mengenai rumah tangga yang ideal dimana rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam yang diliputi dengan sakinah, mawadah dan warahmah . Rumah tangga yang Islami harus tau kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, didalam rumah tangga pasti adanya perselisihan antara satu dengan yang lain bagaimana suami dan istri dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dan mencari jalan keluarnya.</p>
----	---	---

3.	<p>Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. keluarga yang sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami, dan keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik. Namun, mencapai keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi bukan pula suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang hendak berumah tangga berkewajiban untuk mempelajari dan memahami konsep dan tujuan pernikahan dalam islam sebagai bekal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan dan akhirnya meraih keluarga yang sakinah dengan izin Allah Ta'ala.</p>	<p>Menjelaskan mengenai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dimana keluarga yang demikian keluarga yang sangat didambakan oleh setiap muslim dan muslimah, yang dimana keluarga yang sakinah keluarga yang didalamnya memiliki sifkap saling memahami, memiliki rasa cinta, dan ketentraman dalam rumah tangganya.</p>
----	---	--

4.	<p>Konsesp Keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Jawas bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ditegakkan syari'at Islam, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami dan keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.</p>	<p>Penjelasannya bahwasanya kita semua yang menginginkan keluarga yang sakinah kita harus menegakkan syari'at Islam didalam rumah tangga supaya terhindar dari api neraka, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami seperti ketika istri izin ingin pergi keluar untuk membeli sesuatu atau membeli barang yang mendesak , dan juga apabila istri menuntut ilmu dan kemungkin akan terdapat jarak jauh dan sebagainya. Pergaulan baik seperti apabila kita berteman dengan orang baik kita akan ikut baik juga tetapi apabila kita bergaul dengan orang</p>
----	--	--

		yang tidak baik akan berpengaruh buruk juga buat kita.
5.	<p>Upaya membentuk keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas yaitu ada dua yaitu yang pertama proses malangsungkan pernikahan: khitbah dan hukumnya, akad nikah, tentang akad nikah dan ijab Qabul, walimatul ‘Urs (resepsi pernikahan) dan malam pertama dan adab bersenggama. Yang kedua setelah menikah yaitu: Suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, Suami dan istri harus tahu hak dan kewajiban pribadi, Mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, Menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap Ridho Allah.</p>	<p>Penjelasannya yaitu setiap umat muslim pastinya menginginkan sebuah keluarga yang sakinah apabila ingin terwujud keluarganya pastinya kita mempunyai upaya yang harus kita lakukan proses , dan sesudah menikah maka akan terwujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.</p>

C. Hasil Penelitian

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas

Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan sesuai fitrahnya. Karena itu, Allah menyuruh mereka menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga tetap berjalan di atasnya. Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena menikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah yang hitam.⁴⁸

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu An-Nikah yang berarti *Adh-dhamm* yakni menghimpun. Lafazh ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syaria t pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah “Nikah menurut syariat adalah akad pernikahan”.

Islam memandang kehidupan dunia sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, rumah tangga ibarat satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal yang lainnya, bahkan berhubungan suami-istri termasuk ibadah (sedekah). Menikah merupakan cara dan jalan yang mudah untuk menuai ganjaran berupa pahala dari Allah tanpa menemui kesulitan dan kesusahan selain niat yang benar demi

⁴⁸ Yazid Bin Abdul Jawas. *Ibid.* hlm 12

mencari wajah-nya. Nabi mengabarkan bahwa infak yang diberikan seseorang kepada istri dan keluarganya.

Islam menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.⁴⁹

Anas Bin Malik RA berkata: Rasulullah bersabda:

الْبَاقِي النَّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ , الْإِيمَانِ نِصْفَ اسْتَكْمَلَنَ فَقَدْ تَزَوَّجَ مِنْ

Artinya : *siapa saja yang menikah telah dilengkapi separuh imannya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.*

Imam Al-Munawi menjelaskan:” Rasulullah menjadikan takwa ke dalam dua bagian; satu bagian dapat diraih dengan menikah dan satu lagi dengan amal shalih selainnya. Abu Hatim berkata: secara umum yang menguasai Agama seorang adalah kemauan dan perutnya, dan salah satu dari keduanya dapat dicukupi dengan menikah”.⁵⁰

Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melarang keras seseorang yang tidak mau menikah. Orang yang mempunyai akal dan hati tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Sesungguhnya hidup sendirian itu adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak memiliki makna dan tujuan. Suatu kehidupan

⁴⁹ Yazid Bin Abdul Jawas. *Ibid.* Hlm 15

⁵⁰ Hadits Hasan: HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Ausath* (No, 7643, 8789). Syaikh Al-Albani Menghasankannya. Lihat *Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah* (no. 625)

yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab.⁵¹

Tujuan yang luhur dari pernikahan tidak lain supaya suami-istri menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga. setiap muslim dan muslimah wajib berusaha menegakkan rumah tangga berdasarkan Syariat Islam.

Islam memandang kehidupan dunia sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, rumah tangga ibarat satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal yang lainnya, bahkan berhubungan suami-istri termasuk ibadah (sedekah). Menikah merupakan cara dan jalan yang mudah untuk menuai ganjaran berupa pahala dari Allah tanpa menemui kesulitan dan kesusahan selain niat yang benar demi mencari wajah-nya. Nabi mengabarkan bahwa infak yang diberikan seseorang kepada istri dan keluarganya.

Menurut konsep Yazid bahwasanya keluarga sakinah adalah:

- a. keluarga yang didalamnya ditegakkan syari'at Islam maksudnya adalah setiap muslim harus menegakkan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Karena setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, menjaga batas-batasan syari'at Allah, dan menjauhkan perbuatan syirik dan bid'ah.

⁵¹ *Ibid* .hlm 18

- b. Keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami maksudnya adalah setiap suami-istri yang sudah berumah tangga hendaknya mempunyai sikap saling memahami pasangan satu dengan yang lainnya supaya tidak ada perselisihan diantara.
- c. Keluarga yang didalamnya mempunyai rasa cinta maksudnya adalah bahwa setiap muslim yang menikah pastinya mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, dan mempunyai rasa ingin memilikinya sehingga mereka melangsungkan sebuah ikatan pernikahan
- d. Pergaulan baik maksudnya adalah Setiap umat muslim yang berumah tangga harus pintar memilih pergaulan. kenapa, karena semakin kesini semakin canggih teknologi sehingga banyaknya suami-istri bertengkar sehingga bercerai.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya konsep keluarga sakinah adalah ditegakkan syari'at Islam, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami dan juga keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan baik.

2. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah

Menurut ajaran islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakina (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih

sayang). Upaya untuk mewujudkan pernikahan atau rumah tangga yang diridhoi Allah menjadi kenyataan. Adapun upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas terdapat tiga bagian yaitu.

a. Sebelum menikah

- 1) Kafa'ah menurut konsep Islam
- 2) Memilih istri yang shalihah

b. Proses melangsungkan pernikahan

- 1) Khitbah dan hukumnya
- 2) Akad nikah
- 3) Akad nikah dan ijab Qabul
- 4) Walimatul 'Urs (resepsi pernikahan)
- 5) Malam pertama dan adab bersenggama

c. Sesudah melangsungkan pernikahan

- 1) Suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing
- 2) Harus tahu hak dan kewajiban pribadi
- 3) Mengerti tugas dan fungsi diri sendiri
- 4) Menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas
- 5) Mengharapkan ganjaran dan ridho Allah.

D. Pembahasan

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pandangann Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

Jadi dari hasil diatas bahwasanya keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Jawas bahwasanya mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawadah dan warahmah adalah dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi magligai dalam rumah tangga, keluarga yang sakinah adalah keluarganya yang didalamnya ditegakkan syari'at Islam, keluarga didalamnya memiliki sifat saling memahami, dan keluarga didalamnya memiliki rasa cinta dan pergaulan baik. Menurut konsep Yazid bahwasanya keluarga sakinah adalah:

- a. keluarga yang didalamnya ditegakkan syari'at Islam maksudnya adalah setiap muslim harus menegakkkkan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Karena setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, menjaga batas-batasan syari'at Allah, dan menjauhkan perbuatan syirik dan bid'ah. Suami wajib mengajak istri dan anaknya untuk bertauhid kepada Allah, karena dasar kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mentauhidnya, kemudian melaksanakan shalat lima waktu, lantas mengertjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad.
- b. Keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami maksudnya adalah setiap suami-istri yang sudah berumah tangga

hendaknya mempunyai sikap saling memahami pasangan satu dengan yang lainnya supaya tidak ada perselisihan diantara.

- c. Keluarga yang didalamnya mempunyai rasa cinta maksudnya adalah bahwa setiap muslim yang menikah pastinya mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, dan mempunyai rasa ingin memilikinya sehingga mereka melangsungkan sebuah ikatan pernikahan
- d. Pergaulan baik maksudnya adalah Setiap umat muslim yang berumah tangga harus pintar memilih pergaulan. kenapa, karena semakin kesini semakin canggih teknologi sehingga banyaknya suami-istri bertengkar sehingga bercerai.

Menurut Adhim, konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya kerap dengan ketulusan cinta (rahmah), kasih sayang (mawaddah), dan kedamaian hati (sakinah). Dalam keluarga ini, perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat optimis dalam menatap kehidupan. Singkatnya, dalam keluarga sakinah adalah ketenangan hati mudah ditemui, ketenteraman jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi kemaslahatannya.⁵²

Menurut misbach malim Konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan materi yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang, selaras, serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai

⁵² Fauzil adhim, *opcit.* Hlm 22

keimanan, ketaqwaan, amal saleh, dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat lingkungan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat dimana mereka berada yang selaras dengan ajaran Islam.⁵³

Menurut ahmad warson konsep Keluarga sakinah adalah kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau tentram. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamalkan oleh allah SWT kepada hambanya.⁵⁴

Maka dari itu dari penjelasan diatas bahwa yang membedakan pendapat Yazid dengan pendapat yang lain adalah bahwasanya pendapat Yazid tentang konsep keluarga sakinah dalam penjelasannya secara lebar dan tuntas. mulai dari bagaimana mencari kreteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukanya dikala telah resmi menjadi suami istri. Apalagi Persoalan tentang keluarga sakinah adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga atau keluarga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sentral, karena lembaga ini merupakan pusat bagi lahir serta tumbuhnya bani adam, yang kelak

⁵³ Misbach malim, *opcit.* Hlm 10

⁵⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Cetakan ke-I, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

memiliki peranan dan kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan pendapat lain tidak menjelaskan sedetail itu perihal keluarga sakinah. Itulah yang membedakan pendapat Yazid dengan yang lainnya.

Buku Yazid yang berjudul panduan keluarga sakinah juga sangat pantas dijadikan panduan bagi siapa saja yang akan berkeluarga maupun bagi yang telah berkeluarga, khususnya orang muslim yang mendambakan kebahagiaan dalam keluarganya. Kelebihan buku Yazid terletak pada isinya yang lengkap, landasan dalil dan argumentasinya yang kuat, serta tema-tema bahasanya yang menarik.

Bimbingan penyuluhan islam keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun pengertian bimbingan pernikahan Islami adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pengertian konseling pernikahan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Sehingga dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, untuk kemudian dicarikan solusinya.

2. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah

Menurut ajaran islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakina (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang). Upaya untuk mewujudkan pernikahan atau rumah tangga yang diridhoi Allah menjadi kenyataan. Adapun upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas yaitu.

a. Sebelum menikah

1) Kafa'ah Menurut Konsep Islam

Islam begitu memperhatikan *Kafa'ah* atau kesepadaan, yaitu sederajat dalam pernikahan. Dengan adanya kesamaan antara suami dan istri itu maka usaha mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami *Insyaa Allah* akan dapat terwujud. Namun *Kafa'ah* menurut Islam diukur dengan kualitas Iman dan takwa serta akhlak seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan yang baik, dan sebagainya. Allah memandang derajat seseorang sama, baik orang Arab maupun non-Arab, miskin, atau kaya. Tidak ada perbedaan

derajat selain dari ketakwaan. Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*

Ayat diatas menjelaskan Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang

tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.

Bagi pasangan yang sekufu menurut syariat Islam, maka tidak ada lagi halangan bagi keduanya untuk menikah. Maka wajib bagi para orang tua, juga pemuda dan pemudi yang masih berorientasi pada hal-hal materil dan mempertahankan adat istiadat, untuk meninggalkan semua itu dan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunah yang shahih.

2) Memilih calon istri yang *shalihah*

Seseorang laki-laki yang hendak menikah harus memilih wanita yang shalihah. Demikian pula wanita yang hendak menikah harus memilih laki-laki yang shalih.⁵⁵ Al-Qur'an menerangkan perihal kriteria wanita yang shalihah, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya : *Maka perempuan-perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).*

Lafazh **قَنَاتٌ** dijelaskan oleh Qatadah, artinya wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih, dan penjelasan para ulama bahwa di antara ciri-ciri wanita shalihah adalah :

⁵⁵ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *opcit*, hlm 57-60.

- (1) puasa pada bulan Ramadhan.
- (2) Memakai jilbab yang menutup seluruh aurat, bukan untuk *Tabarruj* (pamer kecantikan) seperti wanita jahiliyah.
- (3) Berakhlak mulia
- (4) Selalu menjaga lisan
- (5) Tidak berbincang dan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sebab yang ketiga adalah syaitan.
- (6) Taat kepada kedua orang tua dalam kebaikan.
- (7) Berbuat baik kepada tetangga sesuai syariat.
- (8) Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya,
- (9) Taat atau bersikap patuh kepada suami, bisa memelihara kehormatan diri pada saat suami ada maupun tidak ada, mampu menjaga harta suami, dan mau membantu suami dalam urusan *Ukhrawi*(urusan akhirat).
- (10)Menjaga sholat yang lima waktu.

Begitu pula sebaliknya. Laki-laki yang shalih adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, menunaikan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, amanah, kuat, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Jika kriteria diatas dipenuhi, Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud.

b. Proses melangsungkan pernikahan

1) Khitbab dan Hukumnya

Khitbah (meminang) adalah seseorang laki-laki meminta seseorang wanita untuk dinikahnya. Jika permohonan dikabulkan, maka kedudukannya tidak lebih sebagai janji untuk menikah. Dengan kata lain, pernikahan belum dianggap terlaksana dengan persetujuan ini dan wanita itu masih tetap sebagai wanita asing hingga laki-laki tersebut melangsungkan akad pernikahan dengannya. Meminang adalah pendahuluan sebuah pernikahan yang tidak membawa konsekuensi apa pun seperti yang ada pada pernikahan sesungguhnya.

Meminang bukan syarat sah suatu pernikahan. Apabila pernikahan tanpa didahului pinangan, maka pernikahan ini dinilai sah. Namun biasanya, meminang itu oleh manusia dijadikan sebagai sarana menuju pernikahan.

Hukumnya *khitbah* adalah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang, dan boleh melihat apa-apa yang dapat mendorong si muslim untuk dinikahi wanita itu.

2) Akad nikah

Ada beberapa syarat, rukun, dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Yaitu rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai, izin dari wali, saksi-saksi (minimal dua saksi yang adil), mahar, dan ijab kabul.

(1) Wali

Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang paling berhak untuk menikahnya wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya keatas, boleh juga anak-anak laki-laknya dan cucu laki-laknya, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, dan saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan), kemudian paman dari pihak ayah (saudara laki-laki dari ayah), kemudian anak-anak laki-laki dari paman tersebut.

Jadi wajib ada wali yang membimbing urusan wanita, mengurus akad pernikahannya. Tidak boleh baginya menikah tanpa wali, dan apabila ini terjadi maka tidak sah pernikahannya.

(2) Keharusan meminta persetujuan wanita sebelum menikah

Apabila pernikahan tidak sah, kecuali dengan adaya wali, maka merupakan kewajiban juga meminta persetujuan dari wanita yang berada di bawah perwaliaanya. Apabila wanita tersebut seorang janda, maka diminta persetujuannya . sedangkan jika wanita tersebut seorang gadis, maka diminta juga izinnya dan diamnya merupakan tanda ia setuju.

(3) Mahar

Mahar adalah suatu yang diberikan kepada istri berupa harta atau selainya dengan sebab pernikahan. Mahar atau diistilahkan dengan mas kawin adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menihannya. Mahar merupakan milik

seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaanya.

Syariat Islam yang mulia melarang bermahal-mahal dalam menentukan mahar, bahkan dianjurkan untuk meringankan mahar agar mempermudah proses pernikahan.

(4) Khutbah nikah

Menurut sunnah, sebelum dilangsungkan akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu, yang dinamakan *khutbatun nikah* atau *khutbah hajat*

3) Akad nikah dan ijab Qabul

Akad nikah, sebagaimana akad-akad lainnya, dibangun atas keinginan kedua belah pihak yang melakukan akad berdasarkan kerelaan terhadap akad tersebut. Karena keinginan dan kerelaan termasuk perkara tersembunyi yang tidak bisa dilihat manusia, maka masing-masing dari kedua belah pihak wajib menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui akad tersebut.

Ijab adalah lafazh yang akan diucapkan salah satu pihak yang melakukan akad dengan tujuan mengungkapkan keinginannya untuk membangun ikatan pernikahan. Ijab ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan akad itu telah mengambil tanggung jawab sebagai konsekuensi dari akadnya tersebut.

Adapun Qabul adalah lafazh yang diucapkan oleh pihak kedua yang menjalin akad untuk mengungkapkan kerelaan dan persetujuan terhadap isi akad.

4) Walimatul ‘Urs (Resepsi pernikahan)

Walimah merupakan istilah untuk makanan yang dihidangkan secara khusus dalam resepsi pernikahan. Walimatul ‘Urs (resepsi pernikahan) hukumnya wajib, dan diusahakan sesederhana mungkin.

5) Malam pertama dan adab bersenggama

1) Anjuran pada malam pertama

Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah akad menikah, dianjurkan melakukan beberapa hal:

Pertama: pengantin pria hendaknya meletakkan tangannya pada ubun-ubun istrinya seraya mendo’akan baginya. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا
(وَلْيُسِّمِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ) وَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَاتِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا
جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

Artinya : *Apabila salah seorang dari kamu menikahi wanita atau membeli seorang budak maka peganglah ubun-ubunnya lalu bacalah ‘basmalah’ serta do’akanlah dengan do’a berkah seraya mengucapkan: ‘Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan*

kebaikan tabiatnya yang ia bawa. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa.'

Kedua: Hendaknya ia mengerjakan shalat sunnah dua raka'at bersama isterinya. Syaikh al-Albani rahimahullaah berkata: "Hal itu telah ada sandarannya dari ulama Salaf (Shahabat dan Tabi'in). Hadits dari Abu Sa'id maula (budak yang telah dimerdekakan) Abu Usaid Ia berkata: "Aku menikah ketika aku masih seorang budak. Ketika itu aku mengundang beberapa orang Shahabat Nabi, di antaranya 'Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzarr dan Hudzaifah radhiyallaahu 'anhum. Lalu tibalah waktu shalat, Abu Dzarr bergegas untuk mengimami shalat. Tetapi mereka berkata: 'Kamulah (Abu Sa'id) yang berhak!' Ia (Abu Dzarr) berkata: 'Apakah benar demikian?' 'Benar!' jawab mereka. Aku pun maju mengimami mereka shalat. Ketika itu aku masih seorang budak. Selanjutnya mereka mengajarku, 'Jika isterimu nanti datang menemuimu, hendaklah kalian berdua shalat dua raka'at. Lalu mintalah kepada Allah kebaikan isterimu itu dan mintalah perlindungan kepada-Nya dari keburukannya. Selanjutnya terserah kamu berdua.

2) Adab bersenggama

Pertama : berdoa sebelu berjima' (berhubungan intim), yaitu saat seorang suami hendak menggauli istrinya, hendaknya dia membaca doa:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya :*Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami.*”.

Kedua: Suami boleh menggauli isterinya dengan cara bagaimana pun yang disukainya asalkan pada kemaluannya.

Ketiga: hendaknya suami tidak menyudahi jima’ atau bersenggama sampai istrinya puas

Keempat: berwudhu atay mandi jika hendak mengulangi jima’.

Kelima: suami istri boleh melakukan jima’ kapan saja.

Keenam: haram menyetubuhi istri pada duburnya dan haram menyetubuhi istri ketika istri sedang haid.

Ketuju: perihal makan atau tidur setelah jima’. Apabila suami atau istri ingin makan atau tidur setelah jima’, hendaknya ia mencuci kemaluannya dan berwudhu terlebih dahulu serta mencuci kedua tangannya.

Kedelapan: hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam bersenggama. Menurut ilmu kesehatan, sebaiknya tidak bersenggama dalam keadaan lapar atau dalam keadaan kenyang, sebab bisa membahayakan kesehatan.

Kesembilan: suami istri boleh mandi bersama dalam satu kamar mandi.

Kesepuluh: haram hukumnya menyebarkan rahasia rumah tangga dan rahasia ranjang mereka.

C. Setelah menikah

Ada beberapa hal yang diupayakan untuk keluarga sakinah yaitu sebagai berikut.

- 1) Suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Pondasi awal berumah tangga yang perlu ditanamkan dalam diri adalah pasangan kita atau kita sendiri pastinya memiliki kelemahan dan kelebihan. Jadi para suami hendaknya harus menyadari, bahwa istri kita adalah orang biasa yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Itulah Allah mengirimkan laki-laki untuk melengkapi sisi kekurangannya dan memperbaiki sisi kelemahannya.

sudah garis dan tabiat wanita adalah memiliki kelemahan. Sehingga menasehati dalam kebaikan kepada istri adalah tugas suami yang beriman. Sebaliknya, para istri hendaklah menyadari, bahwa suaminya hanyalah laki-laki biasa, yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan pula. Untuk itulah Allah Ta'ala mengirim seorang untuk mendampingi, agar semakin sempurna kebaikannya semakin berkurang kelemahannya.

- 2) Suami dan istri harus tahu hak dan kewajiban pribadi.

Keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik maka masyarakat akan ikut baik, dan sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat menjadi rusak pula. Oleh karena itu Islam amat memperhatikan masalah keluarga, sebagaimana Islam mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerja sama di antara dua orang, penanggung jawab yang pertama dalam kerja sama tersebut adalah suami. Allah SWT berfirman.

لرِّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا نَفْسَكُمْ كَيْفَ تَصْلِحُ لِلْعَالَمِ
الْأَكْبَرِ

اللَّهُ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Islam menentukan hak-hak diantara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Agama Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya serta tidak

mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil mungkin saja terjadi.

Allah telah menyerahkan hak-hak istri maupun kewajiban mereka menurut cara yang makruf yang te diketahui dikalangan masyarakat. Dan apa yang berlaku pada kebiasaan masyarakat mengikuti syariat, keyakinan dan kebiasaan mereka.

3) Mengerti tugas dan fungsi diri sendiri.

Setiap berumah tangga pastinya memiliki sebuah fungsi yaitu seperti Fungsi Biologis, fungsi biologis Fungsi Edukatif, Fungsi Religius , Fungsi Protektif, Fungsi Sosialisasi, Fungsi Rekreatif , Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan. Dan juga pastinya memiliki tugas masing-masing seperti suami mencari nafkah untuk istrinya, memberi nasehat kepada istri apabila istri melakukan kesalahan begitupula istri tugasnya bukan cuman menjaga anak saja tetapi banyak sekali tugas istri. Maka dari itu harus bisa saling memahami tugasnya dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

4) Menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab

Sudah tau tugas masing-masing maka harus dikerjakan secara bertanggung jawab, dan juga harus bisa memahami satu dengan yang lainnya.

5) Ikhlas

Apabila dikerjakan dengan ikhlas apapun bekerjanya maka akan mendapat Ridho Allah, apabila mengerjakan tugasnya tidak ikhlas maka kita akan capek saja tidak dapat pahala. Maka dari itu kalau mengerjakan sesuatu harus ikhlas dan telaten.

6) Serta mengharap ganjaran dan Ridho Allah.

Dan apabila ikhlas mengerjakan tugasnya baik suami dan istri maka akan mendapatkan pahala dan Ridho Allah, supaya pekerjaan suami dan istri tidak sia-sia saja.⁵⁶

Menurut Misbach malim upaya mewujudkan sebuah keluarga sakinah yaitu dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sebelum menikah

Memilih kreteria wanita yang akan dinikahi.

1) Beragama

Rasulullah SAW memperingatkan wanita yang tidak melindungi kecantikannya dengan iman, melalui sabdanya: *"Hati-hatilah dengan sayuran yang tumbuh diatas kotoran binatang"*. Para sahabat bertanya tentang maksud sabda beliau: maka Rasul menjawab: *"wanita cantik namun hidup dalam lingkungan kotor"* sehingga lelaki harus memilih wanita dengan melihat imannya bukan hany cantik wajah saja tetapi cantik juga imannya.

2) Asal usul dan kemulian

⁵⁶ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *ibid* 150

Istri yang berasal dari keluarga yang dikenal dengan baik, berakhlak, dan berbudi luhur merupakan pilihan untuk mencari jodoh.

3) Cantik

Islam tidak memandang mutlak kriteria ini. Tetapi terkadang kecenderungan memilih istri yang cantik dapat menambah kadar cinta suami, memberikan ketenangan jiwa, dan membuat perasaan melambung.

4) Mengutamakan menikah dengan wanita subur

Tujuan menikah untuk mendapatkan keturunan. Dan Rasulullah SAW sangat bangga dihari kiamat nanti dengan banyaknya keturunan. Rasulullah menganjurkan memilih istri yang masih perawan. Seseorang yang masih perawan akan memberikan cintanya yang penuh kepada suaminya, karena itulah pertama kali ia mendapatkan pendamping hidup.

Kriteria khusus yang ditetapkan Allah dan Rasul-nya bagi laki-laki (calon suami). Kriteria yang utama bagi seorang laki-laki yang akan dipilih menjadi suami adalah laki-laki yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Karena kriteria ini mencakup seluruh sifat-sifat yang baik dalam seluruh hidup manusia, seperti bertanggung jawab, baik dalam hal moril ataupun material, lemah lembut, sabar, berakhlak mulia dan

memahami Islam, dan keturunannya baik, gagah, tampan, penyayang dan pemurah.

b. Sesudah menikah

Membangun keluarga sakinah yang bahagia adalah sebagai berikut:

1) saling mencintai

Ketika pernikahan sudah terjadi , maka yang harus dilakukan adalah saling memupuk cita itu agar menjadi kasih sayang. Cinta itu adalah urat nadi perkawinan.

2) saling mempercayai

Suami dan istri ketika telah bertekad memilih seseorang menjadi pendamping hidupnya, yang pertama yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah saling mempercayai.

3) saling berbaik sangka

Sangka adalah dugaan. Menduga-duga adalah satu perbuatan ibarat menentukan sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang tidak ada landasannya. Dalam bahasa kita adalah curiga tanpa alasan. Dari itu hindarkan menduga-duga pasangan kita tentang apa yang dikerjakan atau yang sedang difikirkannya.

4) saling menghargai

Menghargai pendapat dan karya orang lain adalah bagian terpenting dalam hidup bersamaan. Adapun yang

dilakukan seseorang yang menurutnya baik, sekalipun kita memandangnya belum atau tidak sempurna, maka reaksi yang pertama yang harus dilakukan adalah memujinya terlebih dahulu.

5) saling memupuk dengan amal khair

Perbuatan baik dapat membangun keutuhan keluarga. Tak ada satupun orang yang tak suka akan pekerjaan yang baik apalagi perbuatan yang baik itu dapat pula dinikmati olehnya, seperti sedekah, membantu dan memberikan senyuman sekalipun adalah sesuatu yang sangat menyenangkan.⁵⁷

Maka dari itu yang membedakan pendapat Yazid dengan pendapat misbach tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bahwasanya yang dibahas Yazid lebih lebar dan juga tuntas perihal membahas tentang mewujudkan keluarga yang sakinah, pendapat misbach tidak jauh berbeda dengan pendapat Yazid tetapi pendapat misbach ini cuman membahas sebelum dan sesudahnya saja. Itulah yang membuat pendapat Yazid itu menarik karena dalam menjelaskannya dia lebar dan juga tuntas tidak setengah-setengah.

⁵⁷

Misbach malim, *ibid* hlm 46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah Al Kitab Panduan Keluarga Sakinah” dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Yazid Bin Abdul Qadir Jawas berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syari’at Islam, keluarga yang didalamnya terdapat sikap saling memahami, rasa cinta dan pergaulan baik. menurut adhim, dalam keluarga sakinah adalah ketenangan hati mudah ditemui, ketenteraman jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi kemaslahatannya. Menurut ahmad warson konsep Keluarga sakinah adalah kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau tentram. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamalkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Maka dari itu bahwa yang membedakan buku Yazid dengan buku-buku yang lain adalah bahwasanya buku yang ditulis Yazid Bin Abdul Jawas dalam bukunya yang berjudul membangun keluarga sakinah adalah dalam menjelaskannya secara jelas, lebar dan tuntas. Buku Yazid juga sangat pantas dijadikan panduan bagi siapa saja yang akan berkeluarga maupun bagi yang telah berkeluarga, khususnya orang muslim yang

mendambakan kebahagiaan dalam keluarganya. Kelebihan buku Yazid terletak pada isinya yang lengkap, landasan dalil dan argumentasinya yang kuat, serta tema-tema bahasanya yang menarik.

2. Upaya membentuk keluarga sakinah menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas yaitu ada tiga bagian yaitu yang pertama sebelum menikah: kafa'ah menurut konsep Islam dan memilih calon yang shalihah yang kedua proses malangsungkan pernikahan: khitbah dan hukumnya, akad nikah, tentang akad nikah dan ijab Qabul, walimatul 'Urs (resepsi pernikahan) dan malam pertama dan adab bersenggama. Yang kedua setelah menikah yaitu: Suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, Suami dan istri harus tahu hak dan kewajiban pribadi, Mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, Menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan Ridho Allah. Menurut misbach malim dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama sebelum menikah: beragama, asal-usul dan kemuliaan, cantik, mengutamakan menikah dengan wanita yang subur, suami yang shaleh. Yang kedua sesudah menikah: saling mencintai, saling mempercayai, saling berbaik sangka, saling menghargai, saling memupuk dengan amal kharir. Bahwa dalam buku Yazid dijelaskan sangat jelas dari sebelum, proses dan juga sesudah menikah berbeda dengan pendapat misbah malim menjelaskannya sebelum dan sesudah menikah. Itulah kelebihan buku Yazid dijelaskan secara erperinci dan juga sangat jelas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah diteliti mengenai “Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas”. Maka terdapat beberapa saran yang peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian dengan ranah yang lebih beragam.
2. Bagi masyarakat, agar dapat membangun keluarga yang sakinah, dimana keluarga sakinah keluarga yang didambakan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahmad Ghazaly. 2006.*Fiqih munakahat* Jakarta: kencana.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak.
- Ali Yusuf.2010. *Fiqih keluarga*. Jakarta:Amzah.
- Amirah Mawarid, *Pendidikan PraNikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*. (Makasar: Jurnal Tarbawi) VOL 2.
- Astutiningrum, Ririn, Dan Ratnani, Latifah. 2019.*Be Quran Lovers-Membangun Keluarga Qur'ani*. Sidoarjo : Genta Hidayah.
- Dep Dikbud, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994. Cet Ke-3, Edisi Ke-2,
- Fagih, Rahim, Ainun. 2001 *Bimbingan dan konseling dalam Islam*. Yogyakarta: Uii Press
- Fauzil Adhim. 1999. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Fitrah dan Lutfiyah. 2017. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif,Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Fridman. 1998. *Keperawatan wanita*. Jakarta: EGC
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jhonw Creswell. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Malim, Misbah. 2013. *Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an dan sunnah-nya*. Jakarta: Yayasan Birrul Walidain.
- Mufidah. 2013. *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: Uin Maliki Prees.
- Muhammad Shalih, 2019. *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah*. Makasar: Pustaka Ibnu Umar

- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasi*, Bogor: Ghalia Indonsia.
- M. Qurais Şhahab. 2005. *Perempuan*. Jakarta : Lentera Hati.
- M. Qurais Shihab. 2015. *Pengantin AL-Qur'an kalung permata untuk anak-anakku*. Banten: Lentera hati
- M. Qurais Shihab. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta :lentera hati. Vol 8
- M Iqbal hasan. 2002. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- M, Syarief. 2006. *Menikahlah engkau akan selamat*. Semarang: Pustaka Adnan
- Mahmud Muḥammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal “al-Aḥwat al-Muslimat wa Binā” al-Usrah Alqurāniyyah”, Penerjemah: Kamran As‘ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. 2005. *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mustika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Norhaidi Hasan, 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: LP3ES
- P. Ratu Ile Tokan. 2016. *Manajemen Penelitian Guru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Putri ayu kirana bhakri DKK. *Keluarga sakinah menurut perspektif islam*
Curup: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsirnya. VOL 5
- Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko ,2017. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa

- Salam, Lubis. 1998. *Menuju keluarga sakinah mawadadah warahmah*. Surabaya: Terbit Terang
- Sugiono. 2012. *metode penelitian pendidikan*, bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, Dan R&B* Bandung: Alfabeta.
- Uci Sanusi, Dan Rudi Ahmad Suryadi. 2018. *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- Thalib, Muhammad. 2003. *Kado keluarga sakinah 40 tanggung jawab suami istri*. Yogyakarta: Hidayah Ilahi
- Yazid, *panduan keluarga sakina*. 2002. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi
- Munawwir, warson, ahmad. 1997. *Kamus Al-munawwir, cetakan ke-1*. Suranaya:Pustaka Progressif
- Basir, Sofian. 2019. *Membangun keluarga sakinah*. Makasar:Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam. Vol 6
- Septiani Mundini. 2021. *Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow*, skrpsi, purwokerto: institusi agama islam negeri.
- Muhamad viqi rivai. *Disharmonisasi Keluarga Dalam Novel Hati Yang Damai Karya Nh. Dini Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra Di Sekolah*. (Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019).
- Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2012. *Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama RI,Kedudukan Dan Peran Perempuan*.Jakarta: Aku Bisa, Cet. II.
- Yatmini. *Hubungan antara struktur keluarga, kemampuan ekonomi, dan tingkat perhatian orang tua terhadap prestasi belajar*. (makasar: jurnal scholaria). Vol 1 no 2
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: Pt sygma examedia arkanleena.

Hadits Hasan: HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Ausath* (No, 7643, 8789).
Syaikh Al-Albani Menghasankannya. Lihat *Silsilah Al-Ahadits Ash
Shahihah* (no. 625)

LAMPIRAN

Daftar Perbaikan

Nama : Sinta Anistia
 NIM : 1720502064
 Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Bimbingan Penyuluhan Islam
 Judul Skripsi : **Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah Al Kitab Panduan Keluarga Sakinah**


No.	Daftar Perbaikan
1.	Penulisan
2.	Abstrak
3.	Teori
4.	Kafa'ah
5.	Data sekunder
6.	Bab IV Hasil

Penguji I



Dr. Abdur Razzaq, MA
 NIP. 197307112006041001

Penguji II



Manah Rasmanah, M.Si
 NIP. 197205072005012004



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN RADEN FATAH

NAMA : Sinta Anistia
 NIM : 1720502064
 FAKULTAS/PRODI : Dakwah Dan komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
 PEMBIMBING I1 : Zilla jannati M.Pd
 JUDUL SKRIPSI : Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah

NO	TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN PEMBIMBING	PARAF
1.	30-3-2021	- ujian proposal		
2.	25/5/2021	- proposal	- Perbaikan judul	
3.	1/6/2021	- proposal	- Perbaikan judul	
4.	18/8/2021	- proposal	- Perbaikan	
5.	20/10/2021	- proposal	- Perbaikan	
6.	8/11/2021	- proposal	- Perbaikan	
7.	29/11/2021	- proposal	- Perbaikan	
8.	28/11-2022	- proposal	- Perbaikan	
9.	28/12/2022	- proposal	- Perbaikan	
10.	6-3-2022	- proposal	- acc lanjut bab 1	
11.	6/3/2022	- bab I	- acc bab I	
12.	14/3/2022	- bab II	- Perbaikan bab II	
13.	22/3/2022	- bab II	- acc bab II	
14.	30/3/2022	- bab III	- Perbaikan bab III	

NO	TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN PEMBIMBING	PARAF
15.	3/4/2022	- bab i	- Perbaikan bab i setelah semua baik. acc	<i>[Signature]</i>
16.	24/5/2022	- bab ii	- acc bab ii lanjut instrumen	<i>[Signature]</i>
17.	24/5/2022	- instrumen	- Perbaikan	<i>[Signature]</i>
18.	10/6/2022	- instrumen	- acc instrumen lanjut penelitian	<i>[Signature]</i>
19.	24/6/2022	- bab 4	- perbaikan bab 4	<i>[Signature]</i>
20.	1/7/2022	- bab 4	- perbaikan	<i>[Signature]</i>
21.	25/7/2022	- bab 4	- perbaikan setelah baik acc	<i>[Signature]</i>
22.	11/8/2022	- bab 4	- perbaikan	<i>[Signature]</i>
23.	26/8/2022	- abstrak dan bab 5	- acc bab 4. - Perbaikan	<i>[Signature]</i>
24.	14/9/2022	- abstrak dan bab 5	- Perbaikan	<i>[Signature]</i>
25.	28/9-2022	- abstrak dan bab 5	- acc	<i>[Signature]</i>



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN RADEN FATAH

NAMA : Sinta Anistia
NIM : 1720502064
FAKULTAS/PRODI : Dakwah Dan komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
PEMBIMBING I : Dr. Nuraida, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah

NO	TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN PEMBIMBING	PARAF
1.	5/4/2021	-Ujian Proposal		
2.	7/3/2022	- Proposal		
3.	15/3/2022	- Proposal	Perbaikan Proposal	
4.	4/10/2022	Revisi Model	acc	
5	4/10-2022	Pengutipan Penemuan Lafaz belah kedung pendis Lafaz belah pendis Kisah keluarga yg Mempengaruhi	Ditambah Bisa dipadukan. Cari info kutip isi. Upaya apa yg dilakukan untuk meningkatkan keluarga sakinah	



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN RADEN FATAH

NAMA : Sinta Anistia
NIM : 1720502064
FAKULTAS/PRODI : Dakwah Dan komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
PEMBIMBING I : Dr. Nuraida, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah

NO	TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN PEMBIMBING	PARAF
6.	14/10/2022	Bab I - TV	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang dan - mengapa berlatar belakang - penulis - konsep jawa has - mengenai leyd b- - itu kayanya buku - dg buku org lain - - Upaya jawa has - mengenai leyd buku - jawa has - pbbi kaji para- - Caga khalaman - Sebelah/bel se - kaku ngi 	<p>dg</p> <p>df</p>



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN RADEN FATAH

NAMA : Sinta Anistia
NIM : 1720502064
FAKULTAS/PRODI : Dakwah Dan komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
PEMBIMBING I : Dr. Nuraida, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah

NO	TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN PEMBIMBING	PARAF
7	24-10-2022	Bab I-IV	Perbaiki sesuai petunjuk	f
8	1-11-2022	Bab V dan kelengkapan	Ace vialah di Sibang	f

Feedback Studio - Profile 1 - Microsoft Edge
https://ev.turnitin.com/app/carta/en_us?u=1090031206&o=1969733636&lang=en_us&cs=1

turnitin Sinta Anistia PANDANGAN YAZID BIN ABDUL JAWAS MENGENAI KELUARGA...

Match Overview

22%

1	repository radenfatah a... Internet Source	3%
2	repository radenintan a... Internet Source	2%
3	ejournal laifa.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	repository lainpurwoke... Internet Source	1%
6	repository uin-suska.ac... Internet Source	1%
7	etd.iain-padangdimp... Internet Source	1%

Page: 1 of 79 Word Count: 11149 Text-Only Report High Resolution On

Type here to search 29°C Kabut 7:50 AM 12/2/2022

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 209 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MEMENUTUSKAN


- Pertama : Menunjuk sdr. : 1. Dr. Nuraida, M.Ag NIP : 19670413 199503 2 001
2. Zhila Jannati, M.Pd NIP : 19920522 201801 2 003

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : SINTA ANISTIA
NIM/Jurusan : 1720502064 / BPI
Semester/Tahun : X / 2021 – 2022
Judul Skripsi : Pandangan Yazid Bin Abdul Jawas Mengenai Keluarga Sakinah.

- Kedua : Masa Bimbingan Berlaku Sampai Tanggal 24 Bulan Oktober 2022
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 6 (Enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang 1 (Satu) kali jika yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan.
Keempat : **Mohon kepada dosen pembimbing agar memberikan bimbingan secara maksimal 8 (delapan) kali pertemuan**
Kelima : Apabila dalam penetapan ini terdapat keliruan akan di tinjau ulang.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24 – 05 – 2022



Achmad Syarifudin

TEMBUSAN :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;
2. Ketua Jurusan KPI / BPI / Jurnalistik / MD / PMI;
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang ;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

